



Hlc.04.01/59 k

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 155/KET/8/1996

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan Administrasi Dasar serta berkepribadian dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam jabatan diperlukan pendidikan dan pelatihan Administrasi Umum (Adum) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Diklat Adum yang dimaksud dapat terarah dan terkoordinasi dengan baik serta mencapai sasaran yang ditentukan secara efektif dan efisien dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana penanggung jawab;
- c. bahwa pejabat yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 304/IX/6/4/1995 tanggal 24 Februari 1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 383/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1

- (1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum dan Pendidikan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama, selanjutnya masing-masing disebut Diklat ADUM dan Diklat SPAMA.
- (2) Susunan Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tersebut pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Pasal 2

Diklat ADUM dan Diklat SPAMA diselenggarakan oleh Bappenas, bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dilaksanakan di Jakarta.

Pasal 3

Kurikulum, bahan Diklat dan Metode disusun dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 383A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 4

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural Administrasi Umum (Diklat ADUM) akan diikuti oleh sekitar 104 orang dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1996/97 dalam 2 angkatan.

- (2) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama akan diikuti oleh sekitar 80 orang dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1997/98 dalam 2 angkatan.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Deputi Bidang Administrasi Bappenas.

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini dibebankan kepada Anggaran Bappenas Tahun 1996/97 dan 1997/98.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
2. Para Pejabat Eselon I dan II Kantor Meneg PPN/Bappenas;
3. Ketua dan para Anggota Panitia Penyelenggara;
4. Para peserta Pendidikan dan Pelatihan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22. Agustus 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasmita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP.155./KET/8./1996

TANGGAL : ..22...Agustus 1996

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pelindung : Prof. Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Pelindung : Ir. Rahardi Ramelan
2. Penanggung Jawab/ Koordinator : Prof. Dr. Mustopadidjaja AR
3. Tim Pelaksana
 - a. Ketua : Dr. Ir. Alirahman
 - b. Wakil Ketua I : Ir. K. Inugroho
 - c. Wakil Ketua II : Drs. Rivai Abdullah L.
 - d. Sekretaris : Drs. Dwi Wahyu Atmadji, MPA
 - e. Wakil Sekretaris : Drs. Setia Budi, MPA
 - f. Bendahara : Drs. Supadi, MSM
 - g. Seksi Peserta : 1. Drs. Sutrisno Djaja
2. Setiaatmaja
 - h. Seksi Pengajar : 1. Drs. Asyraf Nazir
2. Christiono Soebroto ,SH
 - i. Seksi Konsumsi : 1. Sjarief
2. Emmy Sanusi
 - j. Seksi Umum/Logistik : 1. Drs. Achmad Sjihabudin
2. Abdul Karim, SH

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita